



**PUTUSAN**  
**Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pwr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

\_\_\_\_\_, beralamat di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, dalam

hal ini memberikan kuasa kepada **TJAHJONO, S.H.,**

**IMAM ABU YUSUF, S.H., dan AGUS IMAM**

**SANTOSO, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum

Tjahjono, S.H., dan Rekan yang berkantor di Jalan

Pahlawan No.6 (lingkar barat depan Pengadilan

Agmana) Kabupaten Purworejo, yang berdomisili

elektronik: **26tjahyonosh@gmail.com** berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal \_\_\_\_\_ sebagai

**Penggugat;**

Lawan:

\_\_\_\_\_, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,

sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Purworejo pada tanggal \_\_\_\_\_ dalam Register Nomor \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil [REDACTED] sebagaimana bukti berupa Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut diatas;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED] sampai dengan tahun 2011, kemudian pada tahun 2012 tinggal [REDACTED]
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri dan sudah dikarunia 2 (dua ) orang anak bernama;
  - 1) [REDACTED];
  - 2) [REDACTED];
4. Bahwa semula pernikahan berjalan harmonis, rukun dan baik, namun sejak tahun 2006 , antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat mencemburui rekan kerja Penggugat dan kemudian Penggugat mencari pekerjaan lain agar situasi rumah tangganya kembali tentram;
5. Bahwa setelah Penggugat pindah bekerja, Tergugat tetap bersikap sama sering berkata – kata kasar terhadap Penggugat dan tidak patuh terhadap Penggugat;
6. Bahwa Penggugat tetap bersabar dengan sikap Tergugat yang egois dan keras kepala karena Penggugat masih berharap Tergugat bisa memperbaiki sikapnya;
7. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat bekerja di [REDACTED] dan tinggal di Semarang namun Tergugat tetap tinggal di [REDACTED] karena mengurus anak - anak, meskipun berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat setiap seminggu sekali pulang dan selalu memberikan nafkah lahir kepada Tergugat dan anak – anaknya;
8. Bahwa setiap Penggugat pulang ke Purworejo Tergugat tidak melakukan kewajibanya sebagai layaknya seorang istri, justru yang menyediakan makanan dan mengurus keperluan Penggugat, saudara – saudara Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekitar tahun 2020 Penggugat berkeinginan untuk pindah agama ( mualaf ) namun Tergugat tidak mau diajak pindah agama ( mualaf ) bahkan mengatakan najis terhadap Penggugat;

10. Bahwa karena hal tersebut dalam posita – posita tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat dengan perilaku tersebut diatas sejak tahun 2021 maka Penggugat memutuskan untuk tetap tinggal di Semarang;

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal [REDACTED] terakhir Penggugat tidak pernah pulang ke Purworejo;

12. Bahwa dengan sebab – sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali, maka telah cukup alasan dan terpenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang – undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] sebagaimana tertulis dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil [REDACTED];
4. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk mencatat di dalam register perceraian yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu, tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Menentukan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka, mohon putusan yang seadil – adilnya sesuai peraturan Hukum yang berlaku (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri di persidangan didampingi [REDACTED] selaku Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HERI KUSMANTO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada kesempatan yang telah diberikan pada persidangan tanggal 21 Juni 2023 tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan [REDACTED] selanjutnya diberi tanda P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut diberi bermeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED] sampai tahun 2011 dan di tahun 2012 pindah ke [REDACTED];
- Bahwa Awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, rukun dan harmonis tapi sejak tahun 2014 mulai ada perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat bekerja di Semarang tapi Tergugat tetap tinggal di Purworejo ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) porang anak yang bernama:

1. [REDACTED]  
[REDACTED]

- Bahwa Sekarang anak – anaknya ikut ibunya (Tergugat ) ;
- Bahwa Tergugat sekarang kembali ke Batam bersama anak-anaknya;
- Bahwa Yang menjadi permasalahan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya, saksi tidak tahu persis dan saksi hanya tahu mereka sering bertengkar masalah Penggugat berkeinginan mau mualaf tapi Tergugat tidak setuju ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan atau dimusyawarahkan tapi keliatannya tidak bisa karena sudah tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kecocokan lagi dan ego yang tidak bisa didamaikan serta mereka sudah pindah rumah ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2014 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat masih memberikan NafkahLahir kepada Tergugat dan anak-anaknya;

2. Martono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- Bahwa Awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, rukun dan harmonis tapi sejak tahun 2014 mulai ada perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat bekerja di Semarang tapi Tergugat tetap tinggal di Purworejo ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) porang anak yang bernama:

1. [REDACTED]

2. [REDACTED]

- Bahwa Sekarang anak – anaknya ikut ibunya (Tergugat) ;
- Bahwa Tergugat sekarang kembali ke Batam bersama anak-anaknya;
- Bahwa Yang menjadi permasalahan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada gugatan dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pwr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di depan pemuka agama Kristen pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal [REDACTED];

- Bahwa, perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED];

- Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED]

[REDACTED]

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 9 (sembilan) tahun sejak Penggugat pergi ke Semarang untuk bekerja;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah alasan Pengugat yang mendalilkan telah berpisah selama 9 (sembilan) tahun dapat menjadi suatu alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 dan Saksi-Saksi yaitu 1.

[REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan nomor:09/ST/06/2004 tanggal 7 Juni 2004 antara **Kushendar Prasetio Hari Wibowo dengan Juliana Imelda** serta saksi [REDACTED]

[REDACTED] yang menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada [REDACTED]

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban pada kesempatan yang telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED] sesuai Akta Perkawinan [REDACTED] kemudian dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 9 (sembilan) tahun sejak Penggugat pergi ke Semarang untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-undang Perkawinan) disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan tersebut disebutkan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti surat dari Penggugat yaitu P-2 dan keterangan saksi dari Penggugat yaitu [REDACTED] di bawah sumpah diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada [REDACTED] di Gereja dan didaftarkan pada tanggal [REDACTED] merupakan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai alasan yang didalilkan oleh Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinan tersebut putus karena perceraian akan dipertimbangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 9 (sembilan) tahun jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP Nomor 9 Tahun 1975) dalam Pasal 19 huruf b bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan berpisahanya Penggugat dan Tergugat *in casu* selama 9 (sembilan) tahun adalah merupakan alasan yang sah untuk suatu perceraian, karena menurut saksi Penggugat yaitu Prasasti dian sulistio Rini dan Martono di bawah sumpah menerangkan bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak Penggugat bekerja di Semarang dan kemudian Tergugat pindah ke Batam beserta anak-anak;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan bukti T-1 s.d. T-2 dalam uraiannya membenarkan bahwa Tergugat telah berada di Batam dengan kedua anaknya dan tidak ada komunikasi yang baik di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti Penggugat dan Tergugat tersebut telah nyata bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan telah berpisah satu sama lain lebih dari dua tahun sehingga menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa antara suami dan istri (Penggugat dan Tergugat *in casu*) tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka dua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Petitum dua telah dikabulkan maka selanjutnya mengenai Petitum tiga dan empat, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan Pasal 35 PP Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang peruntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka tiga dan empat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan dan koreksi redaksi amar putusan seperlunya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (lima) yang meminta membebankan biaya sesuai hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua), ke-3 (tiga), ke-4 (empat) dan ke-5 (lima) gugatan Penggugat dikabulkan, maka mengenai petitum ke-1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan dan koreksi redaksi amar dalam perkara *a quo*, maka dalam praktek peradilan di Indonesia, perihal mengenai adanya redaksi amar putusan yang tidak sebagaimana redaksi petitum gugatan Penggugat adalah diperbolehkan sepanjang perubahan/perbaikan redaksi tersebut adalah merupakan penyempurnaan dan tidak merupakan perubahan yang bersifat prinsip atau penambahan tuntutan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat [REDAKSI], yang telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: No. [REDAKSI], Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk itu supaya segera mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDAKSI], dan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDAKSI] untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera mencatatkan dalam buku Register Perceraian untuk itu dan segera menerbitkan akta perceraian tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, M. Budi Darma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Supriyono, S.H. dan John Ricardo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pwr tanggal 9 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara e-court oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Dwi Retno Palupi, S.p.d., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Supriyono, S.H.

M. Budi Darma, S.H., M.H.

John Ricardo, S.H

Panitera Pengganti,

Dwi Retno Palupi, S.p.d.

## Perincian biaya :

1. Biaya Proses/ ATK .....	:	Rp100.000,00;
2. Panggilan .....	:	Rp270.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
enggandaan berkas e-court ...	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Pwr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6.....M :	Rp10.000,00;
aterai .....	
7. Redaksi .....	Rp10.000,00;
Jumlah .....	Rp470.000,00;
(empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah)	